

## Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik

**Mareta Bayu Sugara**

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: maretabayusugara\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

Realitas menunjukkan ada tindakan salah tangkap yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan aparat. Sehingga patut diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik". Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 130 KUHP. Tentu perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak ramai yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Akhirnya Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman ta'zir (ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi di bidang penjatuhan hukuman).

**Kata Kunci:** Fiqh Jinayah, Pencemaran Nama Baik

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT (Ali, 2007). Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelektual*) (Munajat, 2004).

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum- oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk kejahatan terkait pencemaran nama baik. Seperti diketahui melalui kasus hadits Al-ifki yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang di alami oleh istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

*Haditsul Ifki* atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat (Abdurrahman, 2005).

Ada lagi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan antara Mateus Hamsi (ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfridus Fidelis Pranda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke Polres Manggarai Barat. Fidelis telah melakukan korupsi sekitar Rp. 80 Miliar dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tutur timbul, yang telah menjabat sebagai Kajari Manggarai selama bulan depan itu (Kompas, 2009).

Menurut Pendapat saya, Sebenarnya jika dicermati lebih jauh, kasus ini sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Kerusakan yang berujung pada pertikaian antara warga ataupun pemuda desa biasanya diawali dengan adu mulut yang berisi ungkapan-ungkapan perbuatan yang tidak menyenangkan hati. Hanya saja kasus ini tidak terpublikasikan secara luas. Sedangkan kasus yang selama ini kita ketahui lebih banyak dari pemberitaan media dari kalangan jabatan, serta artis ternama.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara seperti di atas.

Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Pada hal tidak terbukti kebenarannya. Terkadang tindakan kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatarbelakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidakadilan yang diterima atau sebagainya terjadinya tindakan pidana tersebut. Misalnya para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk, tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti di sini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santu dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library Research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya: al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku-Buku, Skripsi, Serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

## **Pencemaran Nama Baik dan Sanksinya menurut Fiqh Jinayah**

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman takzir.

Menurut Jazuli (1997), adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam *jarimah* takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati (Jazuli, 1997)

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

Adapun jenis-jenis hukuman *jarimah* takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap.

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.
3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemulka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

5. Pemecatan (*Al-‘azl*), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (*Tasyhir*), adalah mengumumkan kesalahan pelaku dihadapan masyarakat umum lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layar televisi.

### **Kasus Hadits Al-ifki dan Kaitannya dengan Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum Islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Quran dan al-Hadis.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta’zir karena tidak termasuk tindak pidana hadd maupun qisas. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum Islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai *jarimah*. Dan *jarimah* terbagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Di lihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, *diyat* dan *jarimah ta’zir*.
2. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarimah* di bagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam *jarimah ta’zir*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta’zir maka ta’zir dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 1) Ta’zir atas maksiat; 2) Ta’zir atas kemaslahatan umum; dan 3) Ta’zir atas pelanggaran

Adapun ta’zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh tersebut adalah bahwa penahanan (*al-habsu*)

merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Sedangkan hukumannya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.

Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zir atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah* ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah* ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah* ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah* ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jarimah* ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah* ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarimah* ta'zir yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Menurut Hanafi (1990) *jarimah* ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zir kepada dua bagian, yaitu: 1) *Jarimah* ta'zir yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya; dan 2) *Jarimah* ta'zir hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghibah diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa ghibah termasuk dosa besar (al-kabaair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Segala sesuatu yang merugikan

martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Menurut konteks Maqasid Al-Syari'ah, Al- Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat<sup>5</sup>. Dalam ungkapan lain, Al- Syathibi mengatakan bahwa hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak. *Haditsul ifki* adalah “berita bohong” yang sangat berbahaya, baik jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannyayaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya (Abdurrahman, 2005).

*Haditsul Ifki* atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat. Aisyah ra menceritakan kisah berita bohong besar tersebut, yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari ‘Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah ra beliau berkata: “Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak bepergian jauh melakukan undian bagi istri-istrinya, maka siapa saja di antara mereka yang bagiannya (undiannya) keluar atas namanya maka dialah yang mendapat bagian ikut pergi bersama beliau.

Pada suatu ketika, Nabi akan pergi dalam suatu peperangan, lalu beliau melakukan undian dan yang keluar adalah bagian atas namaku. Maka aku pun ikut pergi bersamanya (mendampingi) sesudah ayat tentang wajib hijab diturunkan. Aku pada saat itu dibawa di dalam sekedup (di atas punggung unta) dan di situlah aku tinggal. Kami pun berjalan hingga Rasulullah SAW selesai dari misi peperangannya dan beliau pun kembali. Dan sudah terasa dekat dari kota madi nah, maka pada suatu malam beliau mengizinkan (para sahabatnya) untuk berangkat (pulang). Maka aku pun bangkit (untuk buang hajat) ketika mereka diizinkan untuk pulang hingga pasukan itu telah berlalu (Abdurrahman, 2005). Selesai buang hajat aku kembali kepada untaku, kemudian aku raba dadaku dan ternyata kalungku terputus karena terenggut kukuku (dan hilang). Maka aku kembali (ke tempat buang hajat) sambil mencari kalungku yang terjatuh hingga makan waktu cukup lama. Lalu pada saat itu sekelompok orang yang biasa menuntun untaku datang menuju unta yang dipunggungnya ada sekedupku (tempat duduk di atas unta) dan mereka langsung menggiringnya dengan mengira bahwa aku ada di dalamnya. Rata-rata perempuan pada masa itu ringan, tidak gemuk, karena kami biasa makan sesuap makanan saja, sehingga ketika mengangkat sekedupku ke atas punggung unta tidak merasa bahwa aku tidak ada di dalamnya dan mereka pun langsung membawanya. Sementara pada saat itu aku masih remaja di bawah umur sedangkan unta telah pergi bersama mereka. Kalungku baru aku temukan sesudah para pasukan berjalan jauh, maka dari itu aku pergi ke bekas tempat mereka singgah (bermalam) dan di sana tidak ada seseorang. Lalu aku

menuju bekas persinggahanku, karena dalam dugaanku mereka pasti akan mencariku di sini (Barudi, 2010).

Ketika aku sedang duduk menunggu, aku pun tertidur. Pada saat itu ada seorang sahabat Nabi bernama Shafwan bin Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwani, bertugas sebagai orang yang memeriksa di belakang pasukan hingga kemalaman dan pada keesokan harinya ia berada di dekat persinggahanku. Lalu ia melihat warna kehitam-hitaman tampak seperti manusia yang sedang tidur dan ia pun menghampirinya (aku) dan langsung mengenalku di saat ia melihatku, dan itu sebelum diwajibkan hijab (tabir) (Dahlan, 2010). Akupun terbangun karena ucapan "*istirja*'-nya di saat melihatku. (*Istirja*' adalah ucapan: *Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*). Maka aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku, demi Allah, ia tidak berbicara kepadaku dengan satu katapun, dan aku tidak mendengar satu kata pun selain *istirja*'-nya tadi. Lalu ia turun dan mendudukkan untanya (supaya aku naik untanya). Maka aku naik ke untanya dan ia pun mengendalikannya, hingga kami dapat mengejar para pasukan setelah mereka singgah beristirahat di madinah. Aisyah melanjutkan: orang yang melihat mereka mulai membicarakan menurut pendapat masing-masing; dan tokoh yang menyebarluaskan dosa besar ini ada Abdullah bin Ubai bin Salul (seorang tokoh munafik yang tidak jujur). Setibanya kami di Madinah aku jatuh sakit selama satu bulan karena berita bohong itu, dan orang-orang banyak terlibat dalam hasutan para penyebar berita bohong itu, sedangkan aku tidak sadarkan diri dan makin membuatku tidak menentu di masa sakitku adalah bahwasanya aku tidak melihat lagi dari Rasulullah SAW kelembutan yang selama ini selalu aku melihatnya mana kala aku sedang sakit, dan beliau hanya memberikan salam bila masuk menjengukku lalu bertanya, "Bagaimana kamu", lalu pergi. Itulah yang membuatku makin merasa bimbang.

Aku tidak merasakan adanya keburukan kecuali setelah aku sembuh dan masih dalam keadaan lemah. Aku keluar bersama Ummi Masthah menuju Manashi', yaitu tempat kami buang air. Kami tidak keluar ke sana kecuali pada malam hari, dan itu sebelum kami menggunakan dinding pelindung (untuk buang air), karena kami sama seperti orang-orang Arab lainnya dalam hal buang air besar, yaitu membuang air besar di padang yang jauh (*gha'ith*). Kemudian, se usai buang hajat aku dan Ummi Masthah kembali dengan jalan kaki. (Ummi Masthah adalah putri Abu Dirham bin Abdil Mutthalib bin Abdi Manaf, sedangkan ibunya adalah anak dari Shakhhar bin 'Amir, bibinya Abu Bakar Siddik, putranya bernama Masthah bin Utsatsah). Tiba-tiba Ummi Masthah tersandung karena kainnya dan orang yang telah ikut dalam perang berkata, "Celaka Masthah!" Maka aku bertanya, "Alangkah buruknya apa yang kamu katakan! Apakah kamu mencela Badar?" Ia menjawab, "Wahai saudaraku, apakah kamu belum mendengar apa yang ia katakan?" Aku bertanya, "Apa yang telah ia katakan?" Lalu Ummi Masthah menceritakan kepadaku bahwa Masthah ikut membicarakan apa yang dibicarakan oleh para penyebar berita bohong itu. Maka aku pun bertambah sakit (Dahlan, 2010).

Sekembalinya aku ke rumah, Rasulullah SAW masuk menjengukku dan berkata, “Bagaimana kamu?” Aku berkata kepada beliau, “Izinkan aku datang kepada kedua ibubapakku.” Pada saat itu aku ingin mengecek berita dari pihak mereka (orang tuaku). Maka Rasulullah mengizinkan dan akupun pergi menemui ibu dan ayahku. Di rumah aku bertanya kepada ibuku, “Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini?” Ibu menjawab, “Wahai anakku, tahan dirimu atas peristiwa ini, karena demi Allah, jarang ada perempuan cantik yang mempunyai suami yang sangat mencintainya, sedangkan ia mempunyai banyak madu (istri-istri suami yang lain) melainkan mereka selalu memojokkannya.” Aku berkata, “Maha suci Allah, sungguh manusia telah membicarakan masalah ini?” Maka aku pun menangis pada malam itu hingga pagi, air mata terus bercucuran tiada henti dan tidak dapat tidur. Pagi harinya pun aku tetap menangis (Dahlan, 2010).

Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah ra ketika wahyu belum kunjung turun untuk minta pendapat kepada mereka berdua tentang perpisahan beliau dengan istrinya. Aisyah menceritakan: Adapun Usamah, menganjurkan sesuai dengan pengetahuannya akan kebersihan istrinya dan dengan dasar pengetahuannya bahwa Nabi sangat mencintai mereka, seraya berkata: “Mereka adalah keluargamu wahai Rasulullah, dan kami, demi Allah, tidak mengenal mereka kecuali sebagai orang-orang baik”. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia berkata, “Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulit dirimu, dan perempuan selain dia (Aisyah) masih sangat banyak. Engkau hanya minta carikan kepada salah seorang perempuan, niscaya ia mencarikannya.”

Aisyah melanjutkan: Maka Nabi Saw. memanggil Barirah seraya bersabda, “Wahai Barirah, apakah engkau melihat padanya (Aisyah) ada sesuatu yang meragukanmu?” Barirah menjawab, “Tidak, demi Tuhan yang telah mengangkatmu dengan haq sebagai Nabi, jika engkau melihat darinya (Aisyah) sesuatu, maka campakkanlah kepadanya. Dia kan cuma seorang remaja belia yang masih di bawah umur, dan bisanya hanya tidur saja, lalu membiarkan hidangan keluarganya sehingga datang ayam memakannya.

Aisyah menuturkan: Semenjak hari itu Rasulullah pergi dan meminta kerelaan orang-orang untuk menindak Abdullah bin Ubai bin Salul seraya bersabda sambil berdiri di atas mimbar;

*“Siapa yang mendukungku untuk menghukum orang yang telah menyakiti aku dengan mencemarkan keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengenal keluargaku selain sebagai orang yang baik. Dan sesungguhnya mereka menyebutkan seseorang yang tidak aku ketahui kecuali sebagai orang baik, dan ia tidak pernah datang kepada keluargaku kecuali bersamaku.”*

Lanjut Aisyah: Maka Sa’ad bin Mu’adz radhiyallahu ‘anhu berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, Aku, demi Allah, aku mendukungmu untuk menghukumnya.



Kalau dia berasal dari suku Aus, maka kita penggal lehernya, dan kalau ia berasal dari saudara kami, suku Khazraj, maka kami tunggu apa perintahmu terhadapnya, niscaya kami lakukan.”

Kemudian Sa’ad bin Ubadah ra bangkit dia adalah pemuka suku Khazraj dan merupakan seorang lelaki shalih, namun fanatisme kesukuannya sangat tinggi- seraya berkata kepada Sa’ad bin Mu’adz, “Tidak benar kamu! Demi Allah, kamu tidak boleh membunuhnya dan tidak akan mampu melakukannya.” Kemudian, Usaid bin Hudhair radhiyallahu ‘anhu (keponakan Sa’ad bin Mu’adz) berkata kepada Sa’ad bin Ubadah, “Kamu yang tidak benar! Demi Allah, kami pasti membunuhnya, kamu adalah orang munafik, karena membela orang- orang munafik.” Maka kedua suku Aus dan Khazraj ini pun naik darah, hingga hampir saja mereka berbunuhan. Sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masih berada di atas mimbar dan melunakkan emosi mereka hingga akhirnya mereka diam dan kemudian beliau turun (dari mimbar) (Burudi, 2010).

Aku pada hari itu menangis tiada henti dan air mataku pun terus berlinang dan tidak merasakan tidur sedikit pun juga. Pada malam berikutnya pun aku masih terus menangis dengan air mata bercucuran dan tidak dapat tidur hingga pada keesokan harinya ayah dan ibuku mendampingiku. Sungguh, aku telah menangis dua malam satu hari hingga aku mengira bahwa tangisan itu akan membelah hatiku. Ketika ayah dan bundaku duduk di sisiku, sementara aku sedang menangis, seketika ada seorang perempuan dari kaum Anshar minta izin masuk, maka aku pun mengizinkannya. Lalu ia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika kami dalam keadaan seperti itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk kepada kami lalu duduk, padahal ia tidak pernah duduk di sisiku semenjak hari disebarluaskannya berita bohong itu. Sudah sebulan lamanya beliau tidak menerima wahyu berkenaan dengan perihalku ini. Beliau bertasyahhud ketika duduk, lalu bersabda, “*Sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang kamu, bahwa begini dan begitu. Maka jika kamu benar-benar bersih dari tuduhan itu, niscaya Allah membebaskan kamu dari tuduhan. Dan jika kamu benar-benar telah melakukan dosa, maka minta ampunlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya, karena sesungguhnya apabila seorang hamba mengakui dosanya lalu bertobat, niscaya Allah menerima taubatnya.*” Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai mengutarakan ucapannya maka air mataku kering (berhenti) hingga aku tidak merasa ada setetes pun.

Kemudian aku berkata kepada ayahku, “Berbicaralah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai jawaban ucapannya.” Ayahku berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu aku berkata kepada Ibuku, “Berbicaralah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai jawaban ucapannya.” Ibuku berkata, “Demi Allah, aku pun tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Aisyah menuturkan: “Aku pada saat itu masih remaja belia, aku belum

mempunyai banyak bacaan (hafalan) Al-Qur'an. Maka aku berkata (kepada Rasulullah), "Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau telah mendengar pembicaraan yang sedang menjadi buah bibir banyak orang, dan itu telah tertangkap di dalam dirimu, bahkan engkau mempercayainya. Jika aku katakan bahwa sesungguhnya aku bersih dari tuduhan itu, maka engkau tidak akan mempercayaku. Dan jika aku mengakui kepadamu bahwa tuduhan itu benar, padahal Allah mengetahui bahwa tuduhan itu palsu dan aku bersih darinya, niscaya engkau mempercayaku. Maka, demi Allah, Aku tidak menemukan perumpamaan lain bagiku dan bagimu selain Ayah Yusuf (Nabi Ya'qub) di mana ia berkata: "Maka Sabar itulah yang terbaik, dan Allah tempat aku meminta pertolongan terhadap apa yang kalian katakan."

Pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبِيرٌ  
لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ  
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar."

Lalu setelah ayat tentang pembebasan 'Aisyah, diturunkan Abu Bakar As Shiddiq radhiyallahu'anhu yang sebelumnya selalu memberi nafkah kepada Misthah bin Utsatsah karena hubungan kerabat dekat dan kefakirannya, ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan memberinya nafkah lagi selama - lamanya, karena ia turut serta menyebarkan berita bohong yang dituduhkan terhadap Aisyah radhiyallahu 'anha." Maka kemudian Allah menurunkan ayat:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ  
اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nur : 22).

Maka setelah itu Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku benar-benar sangat suka kalau Allah mengampuni aku.” Maka ia pun kembali memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana biasanya, bahkan beliau berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mencabut (pemberian nafkah ini) darinya selamalamanya.”

Aisyah menuturkan Rasulullah juga menanyakan tentang aku kepada Zainab binti Jahsy seraya berabda, “Wahai Zainab, apa yang engkau ketahui (tentang Aisyah) dan apa yang telah kamu lihat .” Zainab menjawab, “Ya Rasulullah, aku selalu memelihara pendengaran dan mataku, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dia kecuali baik-baik saja.” Dialah di antara istri-istri Rasulullah yang selalu menyaingi aku, dan Allah melindunginya dengan ke-wara’annya. Aisyah juga menuturkan, “Namun saudara perempuannya selalu melancarkan serangan terhadapnya, maka dari itu ia binasa (mendapat hukuman) bersama-sama para penyebar berita bohong itu.”

Kisah di atas menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari tindakan pencemaran harga diri, kehormatan dan nama baik. Dan dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap siapa saja yang telah memperpanjang lidahnya untuk melontarkan tuduhan keji, pencemaran kehormatan terhadap orang lain, dan jelas sekali berhubungan sekali dengan pencemaran nama baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 130 KUHP. Baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Dan Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman ta’zir (ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi di bidang penjatuhan hukuman).

**Daftar Pustaka**

Al-qur'an Al-Karim.

Jazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Abdurrahman bin Abdullah. 2005. *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Penerjemah, Uwais Al-qorny. Bogor: Pustaka Teriqul Izzah.

Al-Barudi, Imad Zaki. 2010. *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.

Dahlan, Zaini Dkk. 2010. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap.

Jazuli. A. 1997. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.

Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Muladi, dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Satrio, J. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.